#

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /SEOJK.05/202X

TENTANG

LAPORAN BULANAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

# PENJELASAN UMUM PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN

1. Penjelasan Umum

## Tujuan Pelaporan

Laporan Bulanan yang disusun menurut sistematika yang ditetapkan dalam Lampiran ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyusun data statistik BP Tapera dalam rangka:

1. pengaturan dan pengawasan BP Tapera;
2. pembentukan statistik untuk keperluan analisis BP Tapera; dan
3. pemenuhan keperluan internal BP Tapera.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BP Tapera wajib menyampaikan laporan secara benar, lengkap, dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

## Asas Pelaporan

Dalam sistem pelaporan ini dianut asas sebagai berikut:

1. Dasar penyusunan

Penyusunan Laporan Bulanan didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Akuntansi transaksi BP Tapera dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

1. Pemisahan Laporan

Semua pos yang merupakan harta, kewajiban dan modal BP Tapera dilaporkan dalam Laporan Posisi Keuangan bulanan. Pos-pos lainnya dilaporkan dalam Laporan Kinerja Keuangan. Sedangkan tingkat kinerja BP Tapera disampaikan dalam Lampiran Laporan Utama.

1. Rincian atas Laporan Utama

Laporan utama didukung oleh rincian-rincian dari pos-pos di laporan utama. Rincian ini digunakan sebagai peningkatan kualitas informasi yang disampaikan oleh Penyusun Laporan Utama.

## Penyajian Transaksi

Laporan keuangan bulanan harus disajikan dalam mata uang rupiah. Valuta asing dalam Laporan Utama, Lampiran Laporan Utama dan Rincian Laporan Utama yang dimiliki BP Tapera harus dikonversikan kedalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal laporan. Kurs tengah adalah kurs jual ditambah kurs beli dibagi dua.

## Pengisian Formulir Laporan

Pengisian formulir laporan dilakukan dengan cara memasukkan data secara otomatis dalam bentuk alfanumerik dengan menggunakan program *data entry* danseluruh laporan keuangan disajikan dalam satuan Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain dalam satuan valas penuh, contoh 123000000000.

1. PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN

## Jenis Valuta

Jenis valutaadalah jenis mata uang yang digunakan dalam melakukan transaksi antara BP Tapera pelapor dengan pihak lain.

Dalam hal transaksi yang diperjanjikan menggunakan valas (sebagaimana tercantum dalam akad perjanjian) namun realisasinya dalam rupiah, transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi dalam valas.

## Tingkat Bunga/Bagi Hasil/Imbal Hasil/Imbal Jasa

Tingkat bunga adalah tingkat harga dari suatu berharga yang dimiliki maupun diterbitkan oleh BP Tapera. Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa tingkat bunga, kolom tingkat bunga diisi tingkat bunga tertinggi. Untuk tingkat bunga diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh tingkat bunga 12,5% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan bunga, kolom tingkat bunga dikosongkan.

Atas surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang dimiliki maupun diterbitkan BP Tapera menggunakan frasa bagi hasil, imbal hasil, atau imbal jasa. Bagi hasil, imbal hasil, atau imbal jasa adalah nilai atau persentase pendapatan atas investasi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

Untuk bagi hasil, imbal hasil, atau imbal jasa diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh margin, bagi hasil, imbal hasil, atau imbal jasa 12,50% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan bagi hasil, imbal hasil, atau imbal jasa, kolom nilai dikosongkan.

Kolom nilai diisi sebagai berikut:

1. jika pilihan bagi hasil, maka kolom nilai diisi persentase bagi hasil;
2. jika pilihan imbal hasil, maka kolom nilai diisi persentase imbal hasil; atau
3. jika pilihan imbal jasa, maka kolom nilai diisi nominal imbal jasa.

## Golongan Penerbit

Golongan penerbit adalah kategori pihak ketiga yang menerbitkan dan/atau bertanggung jawab terhadap pelunasan surat berharga yang dimiliki BP Tapera.

## Golongan Pembeli

Golongan pembeliadalah kategori pihak ketiga yang membeli surat berharga yang diterbitkan oleh BP Tapera. Dalam hal surat berharga yang diterbitkan oleh BP Tapera adalah atas unjuk, golongan pembeliadalah pihak yang pertama kali membeli surat berharga tersebut pada saat diterbitkan.

## Golongan Kreditur

Golongan kreditur adalah kategori pihak yang memberikan pendanaan kepada BP Tapera.

## Hubungan dengan BP Tapera

Hubungan dengan BP Tapera adalah status keterkaitan antara BP Tapera dengan pihak yang melakukan transaksi dengan BP Tapera.

1. Terkait dengan BP Tapera

Pihak yang terkait dengan BP Tapera adalah:

1. Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera;
2. badan usaha di mana BP Tapera bertindak sebagai pengendali;
3. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dari Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera; dan
4. perusahaan/badan dimana Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera bertindak sebagai pengendali.
5. Tidak Terkait dengan BP Tapera

Tidak terkait dengan BP Tapera adalah pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan BP Tapera sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

## Jangka Waktu

Jangka waktu adalah jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

1. tanggal mulai, yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian atau kontrak.
2. tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian atau kontrak.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN

OGI PRASTOMIYONO